



FAQ terkait Kebijakan Dana Bagi Hasil dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Mengapa perlu dilakukan penyesuaian alokasi DBH sekarang mengingat perubahan alokasi biasanya dilakukan melalui PMK Perubahan Alokasi di triwulan IV?

- **Penyesuaian alokasi DBH perlu dilakukan saat ini karena terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada Penerimaan Negara yang dibagihasilkan** terutama Penerimaan PBB yang turun s.d 29%, PNBPN SDA Migas yang turun s.d 58% dan Penurunan PNBPN SDA Minerba yang turun s.d 16% yang disebabkan oleh dampak terganggunya perekonomian global akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia

Q #2: Bagaimana Mekanisme Penggunaan DBH untuk COVID-19?

- **Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) termasuk juga sisa DBH CHT**, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT yang digunakan minimal 50% untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), **dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19**
- **Penggunaan 15% DBH Migas dalam Rangka Otsus Papua Barat untuk bidang kesehatan** yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua **dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19**

COVID-19



Q #3: Bagaimana Mekanisme Pergeseran / *Refocusing* Penggunaan DBH?

- **Segera dilakukan perubahan atau penundaan pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan non prioritas menjadi kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19** melalui mekanisme pergeseran anggaran dan/atau *refocusing* kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda dan SKB Mendagri dan Menkeu tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Q #4: Bagaimana Mekanisme Penyaluran DBH untuk COVID-19?

- **Sesuai ketentuan PMK 19/PMK.07/2020, Pemda wajib menyampaikan Laporan Realisasi Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sebagai syarat penyaluran DBH SDA** (selain SDA Kehutanan) Triwulan II dan Triwulan III, serta penyaluran DAU bulan Mei s.d. September 2020.
- Laporan Realisasi Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 tersebut sekaligus **menggantikan** laporan sanitasi lingkungan sebagai syarat penyaluran DBH SDA (selain SDA Kehutanan) Triwulan III TA 2020 sebagaimana diatur sebelumnya pada PMK 139/PMK.07/2019





Q #5: Bagaimana kelanjutan penyelesaian sisa Kurang Bayar (KB) DBH TA 2018 yang telah diatur dalam PMK No. 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran KB DBH pada TA 2020

- Sesuai PMK Penyaluran KB DBH TA 2018 No. 20/PMK.07/2020 tersebut, **Sisa KB DBH TA 2018 sebesar Rp 10,3T akan diselesaikan dalam TA 2020** karena anggarannya sudah dialokasi dalam APBN 2020. Penyelesaiannya akan dilakukan melalui 3 tahap yaitu pada bulan April, Mei, dan Juli yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Q #6: Kebijakan *work from home* dan *Physical distancing* menyebabkan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi penyetoran pajak-pajak pusat yang dipungut Daerah terganggu sementara batas waktu penyampaian laporan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) paling lambat akhir Maret 2020. Bagaimana mengatasi permasalahan ini ?

- **Menyikapi hal tersebut, diharapkan Pemda dan KPP serta KPPN dapat menempuh cara lain untuk pelaksanaan rekon** seperti menggunakan sarana IT melalui Vidio Conference, sedangkan dokumen yang ditandatangani bisa dikirim melalui OJOL dsbnya.
- Sambil memperhatikan perkembangan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah akan mempertimbangkan relaksasi batas waktu penyampaian laporan BAR tersebut





Q #7: Apakah Kurang Bayar (KB) DBH TA 2019 dapat dibayarkan pada TA 2020 ini, mengingat daerah membutuhkan kecukupan *cash flow* nya dalam rangka pendanaan penanganan Covid 19?

- KB DBH dapat dibayarkan setelah KB DBH tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan **untuk melakukan penetapan KB DBH tersebut diperlukan Audit BPK** dalam rangka memastikan berapa realisasi penerimaan yang dibagihasilkan pada TA berjalan.
- Namun dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 saat ini yang memerlukan penanganan segera, **sambil menunggu pelaksanaan audit BPK, sesuai ketentuan Pasal 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara KB DBH 2019** berdasarkan prognosa realisasi penerimaan TA 2019.
- Selanjutnya **berdasarkan penetapan alokasi sementara KB DBH 2019 tersebut, menteri keuangan menyalurkan KB DBH 2019 sesuai dengan kemampuan keuangan negara.** Penetapan alokasi sementara KB DBH 2019 tersebut nantinya akan diperhitungkan dan ditetapkan kembali secara definitif berdasarkan hasil audit BPK
- Penggunaan KB DBH 2019 diserahkan kepada daerah, namun tetap diutamakan utk *refocusing* penanganan Covid-19.

COVID-19